


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan mendirikan negara adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan membuat peraturan perundang-undangan yang responsif, aspiratif, dan progresif sesuai kepentingan masyarakat.¹

hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang dirumuskan sebagai berikut:



“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk melakukan usaha atau pekerjaan yang layak merupakan salah satu bentuk perwujudan kesejahteraan warga negara oleh pemerintah. Dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 disebutkan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Terdapat berbagai pekerjaan yang layak, salah satunya adalah menjadi pelaku usaha kafe.

Kafe merupakan salah satu sektor usaha yang penting bagi perekonomian negara karena dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karna itu

¹ Yohanes Suhardin, 2007, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007, hlm. 270.

usaha kafe harus diatur oleh negara agar bermamfaat bagi perekonomian daerah dan negara hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Kafe berasal dari Bahasa Prancis yaitu *café*. Secara harfiah kafe berarti (minuman) kopi, kemudian menjadi tempat minum-minum yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya dan juga makanan ringan.² Menurut Marsum kafe adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji serta menyuguhkan suasana santai dan tidak resmi, juga merupakan suatu tipe restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar restoran. Pengertian dari kafe terdapat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yaitu,

“Rumah minum/kafe adalah Jenis usaha yang penyediaan utamanya adalah minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi ditempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapat surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum”.

Usaha kafe merupakan salah satu usaha yang memiliki tingkat perkembangan yang sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kafe-kafe yang bisa ditemui hampir disemua tempat. Perkembangan usaha kafe merupakan peluang bisnis yang menggiurkan bagi masyarakat terutama anak-anak muda. Kegiatan untuk mendirikan usaha kafe membutuhkan izin dari instansi pemerintah. Perizinan merupakan salah satu alat pemerintah yang digunakan sebagai alat hukum untuk mengontrol perilaku warganya.³ Izin sebagai instrumen yang biasa dipakai dalam administrasi dimaksudkan untuk mempengaruhi warga agar mengikuti ketentuan

² Atin Istiarni, 2018, *Jejak Pena Pustakawan*, Azyan Mitra Media, Yogyakarta, hlm. 82.

³ Winnie Stephanie dkk, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Pendirian Kafe di Kota Medan”, *Si Batik Journal*, Vol. 3, No. 1, hlm. 75.

yang dianjurkan supaya tercapai tujuan yang konkrit.⁴ Perizinan sebagaimana dimaksud sebagai wujud pemberian legalitas kepada pelaku usaha/kegiatan tertentu dan seseorang, baik dalam bentuk izin maupun daftar tanda usaha.⁵

Secara fundamental, perizinan tidaklah muncul dengan sendirinya, namun idealnya harus dilandasi “wewenang” yang telah diberikan kepada otoritas publik (pemerintah) sebagai pelaksana amanat konstitusi. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶ Sesuai perkembangan dinamika masyarakat, proses tugas pemerintah tidak hanya mengatur dan mengurus serta melahirkan suatu instrumen tradisional yaitu mengatur dan melarang, tetapi juga instrumen lain seperti izin (*vergunning*), *beschikking* (keputusan), dan sanksi administrasi.⁷ Izin (*Vergunning*) berdasarkan konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ialah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.⁸

Sedangkan Pengertian Izin menurut pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

⁴ Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Lingkar Media, Bantul, hlm. 5.

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶ Anton Rosari dkk, 2024, “Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdsarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Risiko Berusaha”, *Dinasti Review*, Vol. 4, No. 3, hlm. 319.

⁷ Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan*, Deepublish Publisher, Sleman, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 319.

Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah terdapat badan/lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pada pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah disebutkan:

“Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:

- a. Provinsi, dilakukan oleh:
 1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis;
- b. Kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis.”

Masalah perizinan berusaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan setelah berlaku UU Cipta Kerja tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja disebutkan Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Penyelenggaraan perizinan berbasis risiko memiliki tujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

- a. Pelaksanaan penertiban Perizinan Berusaha secara efektif dan sederhana
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan :

“ Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peningkatan skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya tersebut memiliki beberapa kategori. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibagi menjadi 3, yaitu: kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, dan kegiatan usaha berisiko tinggi.”

Aturan turunan pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh :

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- c. Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
- d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota;
- e. Administrator KEK; dan
- f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB

Penerbitan perizinan berusaha ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dimuat pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang atau jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam

perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi Indonesia. KBLI diatur oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Usaha kafe termasuk kedalam kegiatan usaha berisiko rendah menurut Kode Baku Lapangan Usaha, hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dimana kode KBLI kegiatan usaha kafe adalah 56303. Pada lampiran I PP Nomor 5 tahun 2021 pada sektor pariwisata, kode KBLI 56303 termasuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah. KBLI menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dimana KBLI sebagai syarat yang dibutuhkan saat memproses legalitas badan usaha seperti akta, SK Kemenkumham, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Usaha kafe termasuk dalam kategori kegiatan usaha berisiko rendah sehingga perizinan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha kafe hanya Nomor Induk Berusaha sebagai identitas pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu “kegiatan usaha untuk tingkat risiko rendah berupa NIB yang menjadi identitas pelaku usaha sekaligus legalitas melaksanakan kegiatan usahanya”.

Pengawasan menurut Pasal 10 ayat 1 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi

pelaku usaha. Pengawasan diperlukan setelah adanya perizinan supaya pelaksanaan dari kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Proses perizinan berdasarkan tingkat risiko memiliki konsep *trust but verified* berdasarkan UU Cipta Kerja, dimana dari konsep itu memberikan kepercayaan pada pelaku usaha di Indonesia.⁹ Pemerintah percaya bahwa pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan yang ada serta standar dan norma yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan perizinan didorong untuk bersifat *ex-post* (audit/verifikasi) dan bukan *ex ante*, yaitu semua perizinan harus dipenuhi didepan. Meski memakai konsep *trust*, pemerintah tidak bisa berlepas tangan terhadap pengawasan perizinan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk meninjau pelaksanaan kegiatan usaha tersebut apakah berjalan semestinya sesuai peraturan.

Fungsi pengawasan pada dasarnya untuk memastikan apa yang telah direncanakan berjalan semestinya, jika tidak berjalan semestinya maka pengawasan melakukan proses evaluasi kegiatan yang berjalan supaya mencapai apa yang telah direncanakan. Selain itu pengawasan dilakukan untuk menghentikan terjadinya tindak pelanggaran oleh pelaku usaha baik yang bersifat dini atau telah lama.

Aturan pengawasan perizinan mengalami perubahan setelah ada perubahan konsep perizinan. Pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta memiliki aturan turunan yaitu Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi dan tekoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

⁹ Bakhir Muhammad, 2021, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol, 1, No. 2, hlm. 23.

kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusaha KPBPB melalui subsistem pengawasan OSS. Pasal 7 ayat 2 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah:

- a. BKPM atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS;
- b. DPMPTSP provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah/Kabupaten;
- d. administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK; dan
- e. badan pengusaha KPBPB atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KPBPB.

Untuk pelaksanaan di daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP kota dan/kabupaten, dimana mereka bisa melakukan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan usaha kafe adalah Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan, Dinas kesehatan, dan dinas lainnya yang berhubungan dengan usaha kafe.

Pertumbuhan kafe di Indonesia terutama dikota-kota besar mengalami pertumbuhan dengan pesat, begitupun dengan daerah-daerah yang ada di berbagai provinsi. Kafe sebagai tempat berkumpul dari berbagai kalangan untuk menghabiskan waktu baik sendiri maupun bersama teman atau keluarga. Kota atau Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi

Sumatera Barat. Perkembangan usaha kafe dikota ini selalu mengalami peningkatan, banyak usaha-usaha kafe yang terus bermunculan dalam beberapa waktu belakangan ini. Kafe-kafe yang berdiri terkadang tidak menyediakan lahan parkir untuk para pelangganya, sehingga pelanggan kafe tersebut memarkir kendaraannya di bahu-bahu jalan dalam durasi yang lama sehingga bisa mengganggu arus lalu lintas, ada juga para pelajar yang duduk-duduk di kafe pada saat jam pelajaran berlangsung, dan sebagainya. Usaha kafe yang tumbuh dan berkembang tersebut apakah sudah memiliki izin usaha atau tidak memiliki izin usaha. DPMPTSP sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha kafe serta melakukan penegakan dan pengawasan perizinan usaha berbasis risiko sesuai peraturan BKMP Nomor 5 Tahun 2021. Izin sangat berguna bagi para pelaku usaha kafe, yaitu sebagai suatu kepastian hukum bagi para pelaku usaha kafe tersebut.

Dengan ada izin yang tercatat secara legal, pelaku usaha dapat terhindar dari tindakan berupa teguran atau penertiban dari Satpol PP atau instansi terkait sehingga bisa melaksanakan usaha dengan nyaman dan tidak mengganggu ketertiban. Dengan mengikuti aturan yang ada diharapkan para pihak yang berkepentingan bisa saling diuntungkan, baik pemerintah, pelaku usaha kafe, maupun masyarakat. Padahal pengurusan izin saat ini sudah dipermudah dengan adanya sistem OSS, yaitu sistem perizinan berusaha yang terintegritas secara elektronik dengan seluruh kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia.¹⁰

Peraturan yang mengatur soal perizinan maupun peraturan penegakan hukum atau pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di kota Lubuk Sikaping atau Kabupaten Pasaman belum ada, hal ini menimbulkan kendala baik bersifat yuridis

¹⁰ Teguh Setiadi dkk, 2020, "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 7, No. 1, hlm. 74.

maupun non yuridis. Kendalanya yang muncul yaitu tidak ada peraturan yang mengatur mengenai tujuan, tugas, wewenang, dan sebagainya dalam pelaksanaan penegakan hukum atau pengawasan berbasis risiko di kota Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Banyaknya pelaku usaha kafe yang belum mengurus legalitas usahanya berupa NIB, kelemahan pada fitur-fitur OSS, dan sebagainya. Dengan adanya penegakan hukum maka bisa tercipta masyarakat yang tertib dan patuh pada hukum, namun pada kenyataannya belum atau tidak adanya tindakan penegakan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang “Penegakan Hukum Terhadap Usaha Berbasis Resiko Kafe di Kota Lubuk Sikaping”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya, penulis ingin memberikan batasan masalah pokok yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Usaha Berbasis Resiko Kafe di Kota Lubuk Sikaping?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Usaha Berbasis Resiko Terhadap Usaha Kafe di Kota Lubuk Sikaping?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tata Pelaksanaan Penegakan Hukum Usaha Berbasis Resiko Terhadap Usaha Kafe di Kota Lubuk Sikaping.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Usaha Berbasis Resiko Terhadap Usaha Kafe di Kota Lubuk Sikaping.

D. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mamfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan khasanah karya ilmiah dibidang hukum, terutama Hukum Administrasi Negara.
- b. Diharapkan memberi mamfaat sebagai sumber informasi untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- c. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan bacaan dan referensi bagi penelitian berikutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- d. Menambah wawasan pengetahuan soal penegakan dan pengawasan perizinan usaha berbasis risiko.
- e. Hasil penelitian bisa menjadi sumber pemikiran sebagai pustaka dibidang hukum.

2. Mamfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat, pemahaman dan pengetahuan kepada semua pihak yang membutuhkan termasuk penulis sendiri. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan penegakan hukum terhadap usaha berbasis resiko kafe di kota Lubuk Sikaping.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyelesaian masalah ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan aspek hukum berupa kenyataan dilapangan mengenai masalah yang akan dibahas, yang dihubungkan dengan kenyataan yang terdapat dilapangan atau mempelajari hukum positif objek dari penelitian dan melihat prakteknya dilapangan.¹¹ Penelitian hukum ini menganalisis penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan hukum yang berlaku.¹² Pendekatan yang penulis gunakan adalah untuk melihat Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Usaha Berbasis Resiko Terhadap Usaha Kafe di Kota Lubuk Sikaping.

Untuk melakukan penelitian diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitian sehingga menjawab peristiwa atau fenomena yang terjadi.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penulis:

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

¹³ *Ibid.*, hlm. 26.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu responden dan informan serta narasumber yang berasal dari data lapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap para pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Tekniknya dengan mengumpulkan atau mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.¹⁵ Sumber data penulis dari penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁶ Bahan hukum primer yang jadi pegangan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 101.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

- d) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

- h) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- i) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, pendapat para pakar di bidang hukum.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*), dan pengamatan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

(*observation*).¹⁸ Dari teknik pengumpulan data tersebut penulis menggunakan teknik;

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis, dimana ada situasi peran bertatap muka ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁹ Wawancara dilakukan terkait Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Usaha Berbasis Resiko Kafe di Kota Lubuk Sikaping. Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang akan diwawancarai diantaranya pihak pemerintah yang mengeluarkan izin yaitu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan kebudayaan dan pelaku usaha kafe di wilayah kota Lubuk Sikaping.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data yang berguna dalam penulisan skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin, dan kaidah hukum yang didapat dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰

¹⁸ Nur solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV.Penerbit Qiara Media, Pasuruan hlm. 120.

¹⁹ Derita Prapti Rahayu, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 173.

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 115.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1) Inventarisasi Data

Pengumpulan data sekunder berupa buku dan literatur lain yang berkaitan dengan judul penulis yang diperoleh melalui buku-buku dan internet.

2) Editing

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan metode editing yaitu, memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.²¹

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu, suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.²² Penulis akan menilai data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan penelitian lapangan yang akan dihubungkan dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, dan para pihak terkait.

²¹ *Ibid.*, hlm. 121.

²² *Ibid.*, hlm. 126.